



**PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT
TEGURAN DAN SURAT PAKSA WAJIB PAJAK
(ORANG PRIBADI) TERHADAP EFEKTIVITAS
PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK
(Studi Kasus Pada KPP Pratama Medan Petisah Periode
2015-2017)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi
Medan

Oleh:

JALIYAH
NPM: 1415100245

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**

ABSTRAK

Penelitian ini menguji Pengaruh Penagihan Pajak Dengan surat Teguran Dan Surat Paksa Wajib Pajak (Orang Pribadi) Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggalan Pajak. Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Memiliki Tunggalan Pajak Selama 3 tahun Terakhir. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, tipe data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Medan Petisah tahun 2015-2017 tergolong tidak efektif baik dalam mencapai target penagihan pajak dengan menggunakan surat teguran dan surat paksa. Kontribusi Penagihan pajak dengan surat teguran yaitu hanya sebesar 1 % tahun 2015, pada tahun 2016 sebesar 5 % dan 11% pada tahun 2017, dan penagihan pajak dengan surat paksa yaitu hanya sebesar 9 % tahun 2015, 17% tahun 2016 dan sebesar 44 % tahun 2017.

Kata Kunci: Penagihan Pajak, Surat Teguran dan Surat Paksa, Wajib Pajak Orang Pribadi, Efektivitas.

ABSTRACT

This study discusses the effect of tax collection with reprimands and taxpayers (private persons) on the effectiveness of tax arrears. The sample in this study is an individual taxpayer who has tax arrears for the past 3 years. In this study using quantitative research, the type of data used in this study is secondary data. The results showed that tax collection with a letter dropped at the Medan Petisah KPP in 2015-2017 was classified as not effective in achieving the tax collection target by using a reprimand and forced letter. The contribution of tax collection with warning letters is only 1% in 2015, in 2016 of 5% and 11% in 2017, and tax collection by forced letters only 9% in 2015, 17% in 2016 and 44% in 2017

Keywords: Tax Collection, Letter of Reprimand and Forced Letter, Personal Taxpayer, Effectiveness.

BIODATA

A. Data Pribadi

1. Nama Lengkap : Jaliyah
2. Tempat, Tanggal Lahir : Bah Cibodet, 18 September 1995
3. Alamat : Jalan Kapten Muslim Gang Jawa No. 13 Medan
4. Agama : Islam
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Hobi : Memasak
7. Nama Ayah : Sofyan
8. Nama ibu : Asmah
9. jumlah Saudara : 2

B. Riwayat Pendidikan

No	Nama Sekolah	Tahun Lulus
1	SD NEGERI 095230 PANDUMAN	2008
2	MTS. BINA INSANI BAH BULIAN	2011
3	SMA. SWASTA TAMAN SISWA TEBING TINGGI	2014

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	27
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	36
Gambar 4.2 Grafik Normal P- Plot	49
Gambar 4.3 Uji Heteroskedastisitas	51

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN UJIAN	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BIODATA	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	5
1. Identifikasi Masalah	5
2. Batasan Masalah	6
C. Perumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan.....	6
2. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Landasan Teori.....	9
1. Pajak	9
2. Efektivitas.....	17

3. Penagihan Pajak	18
4. Tindakan Penagihan Pajak	21
5. Surat Teguran	23
6. Surat Paksa	23
7. Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak	24
B. Penelitian Terdahulu	24
C. Kerangka Konseptual	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Pendekatan Penelitian	28
B. Tempat dan Waktu Penelitian	28
1. Lokasi Penelitian	28
2. Waktu Penelitian	28
C. Metode Pengumpulan Data	29
D. Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data	30
1. Populasi dan Sampel	30
2. Jenis dan Sumber Data	30
E. Definisi Operasional Variabel	31
F. Metode Analisis	32
G. Teknik Analisis Data	32
1. Uji Efektivitas	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	34
A. Gambaran Umum Instansi	34
1. Sejarah Singkat KPP Pratama Medan Petisah	34
2. Visi dan misi Perusahaan/Instansi	35
3. Struktur organisasi Perusahaan/Instansi	35
4. Ruang lingkup kegiatan Perusahaan/Instansi	36
B. Pembahasan	40
1. Penagihan Pajak dengan Surat Teguran pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah	40
2. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah	41

3. Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.....	42
4. Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.....	43
5. Efektivitas(Kontribusi) Pencairan Tunggakan Pajak	44
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Data Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Medan Petisah
2. Data Penerimaan dari Pencairan Surat Teguran Dan Surat Paksa
3. Daftar Pertanyaan Dan Wawancara Di KPP Pratama Medan Petisah
4. Hasil Pengujian SPSS
5. Jumlah Tunggakan Dan Realisasi Pencairan Tunggakan Tahun 2011 - 2015
6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah
7. Penelitian Terdahulu
8. Kerangka Konseptual
9. Klasifikasi Pengukuran Efektivitas
10. Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran KPP Pratama Medan Petisah Tahun 2015 - 2017
11. Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa KPP Pratama Medan Petisah Tahun 2015 - 2017
12. Penerimaan Tunggakan Pajak Dengan Surat Teguran KPP Pratama Medan Petisah Tahun 2015 -2017
13. Penerimaan Tunggakan Pajak Dengan Surat Paksa KPP Pratama Medan Petisah Tahun 2015 -2017
14. Pembayaran Surat Teguran di KPP Pratama Medan Petisah
15. Pembayaran Surat Paksa di KPP Pratama Medan Petisah
16. Grafik P-P Plot Uji Normal
17. Uji Multikolinearitas
18. Uji Heteroskedastisitas
19. Uji T
20. Uji F

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Tunggakan dan Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak Tahun 2011-2015 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel 3.1 Rencana Waktu Penelitian.....	28
Tabel 3.2 Klasifikasi Pengukuran Efektivitas	33
Tabel 4.1 Penagihan Pajak dengan Surat Teguran KPP Pratama Medan Petisah Tahun 2015-2017.....	40
Tabel 4.2 Penagihan Pajak dengan Surat PaksaKPP Pratama Medan Petisah Tahun 2015-2017.....	41
Tabel 4.3 Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat TeguranKPP Pratama Medan PetisahTahun 2015-2017	42
Tabel 4.4 Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa KPP Pratama Medan Petisah Tahun 2015-2017.....	43
Tabel 4.5 Pembayaran Surat Teguran di KPP Pratama Medan Petisah.....	45
Tabel 4.6 Pembayaran Surat Paksa di KPP Pratama Medan Petisah Tahun 2015 – 2017.....	47

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, puji syukur kepada Allah SWT, karena atas Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**(Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Wajib Pajak (Orang Pribadi) Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak (Study Kasus Pada KPP Pratama Medan Petisah Periode 2015-2017))**”. Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bimbingan, arahan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Ibu Dr. Surya Nita, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Bapak Junawan, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Bapak Suroso, SE., M.Si., Ak selaku Dosen Pembimbing I saya yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Ibu Nina Andriany Nasution SE., Ak., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan mengenai ketentuan penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan rapi dan sistematis.
6. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Akademis yang ada di lingkungan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Pancabudi Medan.

7. Yang tercinta dan amat tersayang serta yang paling penulis hormati orang tua saya Ayahanda Sofyan dan Ibunda Asmah dengan seluruh kasih sayang, do'a dukungan, dorongan serta memotivasi yang tiada henti kepada penulis semoga anakmu ini bisa membuatmu bangga dan bisa membuatmu selalu tersenyum atas keberhasilan anakmu ini, Aamiin Yaa Allah.
8. Kepada Kakak Jamilah Tusyadiyah yang saya cintai.
9. Yang berusaha untuk selalu ada Tri Sutrisno.
10. Kepada sahabat-sahabatku terima kasih atas dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Penulis mengharapkan masukan dan saran dari para pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Medan, 16 Juni 2020
Penulis

Jaliyah
NPM: 1415100245

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

A. Motto

Sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita salihah.

B. Persembahan

- Kepada Allah SWT pemberi keteguhan hati dan kesabaran bagi penulis.
- Kepada Ayahanda tercinta (Sofyan) dan Ibunda tercinta (Asmah) yang telah dengan sabar mendukung dengan do'a dan kasih sayang yang begitu tulus.
- Kepada kakak tercinta (Jamilah Tusyadiyah) yang tiada henti selalu menyemangati.
- Kepada seluruh sahabat Akuntansi stambuk 2014.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan suatu proses kegiatan yang berjalan secara terus menerus dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat yang bersifat material maupun spiritual (Padang & Kusmanto, 2016). Supaya dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Menurut Waluyo (2011: 243) salah satu usaha untuk dapat mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak.

Pajak merupakan sumber pendapatan paling utama untuk suatu Negara sehingga pajak berperan besar dan sangat penting dalam pembiayaan Negara. Jika diamati dari sudut pandang ekonomi, pajak digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang makmur dan sejahtera. Pelayanan yang diberikan pemerintah berperan untuk menjamin kepuasan bersama, maka pajak yang mengalir dari masyarakat dan kemudian kembali lagi kepada masyarakat.

Pajak berperan penting dalam pembangunan negara dan sebagai sumber terbesar penerimaan suatu Negara. kondisi keuangan Jika dilihat dari penerimaan Negara, tidak lagi hanya bertumpu pada sumberpendapatan minyak dan gas bumi, tetapi cenderung menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan Negara. Pajak bertujuan sebagai sumber dan dalam pembiayaan setiap pengeluaran-pengeluaran

pemerintah dan juga untuk mengukur kemampuan pemerintah dibidang sosial dan ekonomi.

Sejak tahun 1984 di Indonesia sudah menganut sistem *self assessment* (Suparmono dan Damayanti: 2014).

Sistem ini memberi tanggung jawab, wewenang, kepercayaan, kepada wajib pajak dalam membayar, menghitung dan memperhitungkan,sertamelaporkan sendiri besaran pajak yang harus dibayar (Waluyo dan Ilyas: 2010). Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak masih enggan membayar pajak dengan benar. Mereka akan selalu berusaha mengelak dari pembayaran pajak. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak salah satunya dengan penagihan pajak.

Menurut (Tunas, 2013) dalam jurnal penelitiannya, dalam kegiatan penagihan pajak tidak semua wajib pajak taat dan memenuhi semua peraturan perpajakan. Masih banyak Wajib Pajak yang belum patuh dalam menjalankan kewajibannya karena masih banyak Wajib Pajak yang merasa rugi bila membayar pajak. Dalam melakukan penagihan pajak bukan kegiatan yang mudah dalam pelaksanaannya dilapangan, kondisi dilapangan para wajib pajak memiliki karakter yang berbeda-beda. Undang-undang penagihan pajak selalu dioptimalkan dalam memberikan penekanan untuk para wajib pajak dalam membayar wajib pajaknya dengan aspek menonjolkan aspek keadilan yaitu seperti keseimbangan antara kepentingan Negara dan wajib pajak tersebut. Sehingga mampu mengurangi tunggakan pajak yang terjadi.

Dengan adanya pemahaman masyarakat tentang fungsi dan manfaat pajak sehingga menumbuhkan kesadaran pada masyarakat dalam membayar setiap

kewajiban pajaknya (Wardani, 2018). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai Direktorat Jendral (Ditjen) pajak masih lemah dalam penagihan piutang pajak. Disebabkan kondisi dilapangan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa masih terhalang dengan adanya beberapa hambatan yang pada akhirnya para Wajib Pajak masih sulit untuk menlunasi tunggakan pajaknya.

Menurut (Pertiwi, 2014), bahwa peningkatan tentang jumlah tunggakan pajak seharusnya juga mampu diimbangi dengan adanya kegiatan pencairannya. Direktorat Jendral Pajak dapat melakukan penagihan pajak apabila jumlah pajak yang terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan surat Keputusan Pembetulan, Surat Keterangan Keberatan, Keputusan Banding, serta Putusan peninjauan kembali penambahan jumlah pajak yang dibayar oleh setiap wajib pajak.

Pekembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar, peningkatan jumlah tunggakan pajak ini masih belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya. Direktorat Jendral Pajak (DJP) di Kementerian Keuangan terus memburu Wajib Pajak yang belum menyelesaikan pembayaran kewajiban pajak mereka.

Pada tahun 2018 penerimaan Pajak Masih Kurang 20% Lagi. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat jumlah penerimaan pajak sampai November 2018 yaitu sebesar Rp 1.136,62 triliun atau setara dengan 79,82% dari target yang diharapkan yaitu sebanyak Rp 1.424 triliun. Artinya, penerimaan pajak masih kurang 21,18%. Menurut direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan, realisasi November 2018 tumbuh sebanyak

15,35% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 985,40 triliun (“Penerimaan Pajak Masih Kurang 20% Lagi,” t.t.)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih sangat optimistis dalam penerimaan pajak hingga akhir tahun mampumencapai target dikisaran 94,8% dari target APBN 2018 atau berjumlah Rp 1.350,9 triliun. berdasarkan pengalaman tahun lalu setiap penerimaan pajak di bulan Desember mampu capai 14,2% dari jumlah keseluruhan total penerimaan pajak. Rasa optimistis pemerintah itu dalam penerimaan bersih pada Desember 2018 dari keseluruhan total penerimaan pajak semakin meningkat.

Lonjakan penerimaan pajak pada desember berkisar antara 11-15%, berbeda dengan bulan lainnya yang rata-rata 7-8%, pencairan belanja pemerintah terbesar memang terjadi di Desember, disebabkan peningkatan konsumsi di hari raya Natal dan menyambut tahun baru, dan kegiatan ekstra effort yang dilakukan disetiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sepanjang tahun, dan biasanya memberikan hasil yang cukup besar di akhir tahun.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah memiliki jumlah tunggakan pajak yang semakin meningkat setiap tahunnya. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini tanpa disertai pencairan tunggakan pajak, data tunggakan pajak yang akurat sangat diperlukan. Selain itu harus disertai dengan tindakan penagihan pajak dengan cara menerbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa. Adapun jumlah tunggakan dan realisasi pencairan tunggakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Tunggakan dan Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak Tahun 2011-2015 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah

Tahun	Jumlah Tunggakan (Rp)	Realisasi Pencairan (Rp)	Persentase (%)
2013	Rp 47.925.938.508	Rp 5.646.558.912	11,79
2014	Rp 56.266.087.863	Rp 3.665.171.280	6,51
2015	Rp 68.531.209.716	Rp 7.313.700.430	10,68
2016	Rp 48.311.684.664	Rp 4.650.620.229	9,62
2017	Rp 32.016.544.214	Rp 919.037.230	2,88

Sumber: Seksi penagihan KPP Pratama Medan Petisah, Data diolah, 2019

Pada tabel 1.1 menunjukkan realisasi pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Medan Petisah dari tahun 2013-2017 persentase pencairan tunggakannya masih tergolong sangat rendah. Realisasi pencairan tunggakan dari tahun 2013-2017 belum ada yang mencapai 50%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pencairan tunggakan pajak masih tergolong rendah. Solusi yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan melakukan tindakan penagihan pajak yang memiliki kekuatan hukum memaksa.

Berdasarkan fenomena yang terjadi sesuai yang dipaparkan diatas, penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah Periode 2015-2017)”**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah berupa rangkuman masalah yang ada dilatar belakang masalah. Identifikasikan masalah penelitian ini:

- a. Penagihan pajak yang dilakukan dengan menerbitkan Surat Teguran maupun Surat Paksa masih tergolong kurang optimal (kurang efektif) yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.
- b. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar setiap tanggungjawab pajaknya yang ada di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah maka para pejabat akan lebih aktif memberikan surat teguran.

2. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu mencakup Surat Teguran, Surat Paksa, dan efektivitas pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.

C. Perumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah Surat Paksa dan Surat Teguran terhadap tunggakan pajak sudah efektif di KPP Pratama Medan Petisah?
2. Seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan Pajak pada KPP Pratama Medan Petisah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah dalam rangka peningkatan penerimaan Pajak.
- b. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Medan Petisah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini diantaranya:

Teoritis:

- a) Sebagai bahan pertimbangan dikantor pajak dalam hal penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa, dalam hal ini efektivitas dari penagihan pajak dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa.
- b) Sebagai bahan informasi tentang penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.

Praktis:

- a) Sebagai salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Sosial dan Sains Universitas Panca Budi.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replika dari Helsy (2015) yang berjudul: “Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak”. Sedangkan penelitian ini berjudul “Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Wajib Pajak (Orang Pribadi) Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak”.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu yang terletak pada:

- 1. Model Penelitian:** Penelitian terdahulu menggunakan model regresi linier sederhana. Sedangkan model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linier berganda.
- 2. Variabel Penelitian:** Penelitian terdahulu menggunakan 2 (dua) variabel bebas yaitu Surat Teguran (X_1), Surat Paksa (X_2) dan 1 (satu) variabel terikat yaitu Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak. Sedangkan penelitian ini menggunakan 2 (dua) variabel bebas yaitu Penagihan Pajak dengan Surat Teguran (X_1), Surat Paksa Wajib Pajak Orang Pribadi (X_2) dan 1 (satu) variabel terikat yaitu Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak.
- 3. Jumlah Observasi/Sampel:** Penelitian terdahulu dilakukan pada periode tahun 2010-2014 dengan jumlah data 5 tahun sedangkan penelitian ini dilakukan pada periode 2015-2017 dengan jumlah data 3 tahun.
- 4. Waktu Penelitian:** Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2015 sedangkan penelitian ini tahun 2018.
- 5. Lokasi Penelitian:** Lokasi penelitian terdahulu di Bandung sedangkan penelitian ini dilakukan di Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut beberapa ahli menyimpulkan tentang definisi pajak yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya terdapat kandungan memiliki tujuan yang sama.

Menurut Djajadiningrat (2014: 1) Pajak merupakan kewajiban para wajib pajak untuk menyerahkan sebagian jumlah kekayaannya kepada negara. Dimana iuran pajak tersebut yang disetor kepada kas negara dapat dilakukan untuk membayar pengeluaran umum dan prosedur pelaksanaannya harus berdasarkan Undang-undang perpajakan (Prof. Dr. Mardiasmo 2012:1 dalam Rochamat Soemitro).

Ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang tertulis dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 menyimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi yang diberikan para wajib pajak yang terutang atau yang memiliki tanggung jawab pajaknya kepada negara, seperti yang dilakukan dari orang pribadi maupun badan. Pelaksanaan prosedur perpajakannya dilakukan berdasarkan undang-undang perpajakan, dengan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan sumber pendapatan dari sektor pajak tersebut digunakan sebesar-besarnya untuk keperluan negara dalam mencapai tingkat kemakmuran rakyat yang optimal. Dengan menggunakan

beberapa defenisi yang diungkapkan oleh para beberapa penelitian diatas, ada lima unsur yang terkandung dalam pengertian pajak tersebut yaitu:

1) luran dan rakyat kepada negara

Dalam memungut pajak dari wajib pajak, diberikan sepenuhnya haknya kepada negara dan tidak boleh ada pihak ketiga serta harus berdasarkan undang-undang perpajakan. Perolehan pajak tersebut diterima berupa uang dan bukan barang.

2) Pemungutan pajak tersebut dilakukan oleh pemerintah negara (pemerintah pusat dan pemerintah daerah)

3) Berdasarkan Undang-Undang.

Dengan prosedur pelaksanaan pemungutan perpajakan yang dilakukan berdasarkan undang-undang perpajakan, maka dalam pemungutannya bersifat dapat dipaksakan.

4) Dalam pemungutan tidak boleh ada jasa timbal secara individual dan harus diberikan kepada kas negara

Perolehan pajaktersebut digunakan untuk setiap pembiayaan rumah tangga negara, seperti membiayai setiap pengeluaran-pengeluaran negara yang memiliki manfaat bagi masyarakat luas.

b. Fungsi pajak

Pajak Pada dasarnya digunakan sebagai sumber keuangan negara.

Menurut Erwis (2012: 3), terdapat dua fungsi pajak yaitu:

1) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak adalah sumber penerimaan pemerintah yang terbesar dan diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran negara baik yang bersifat rutin maupun untuk setiap pembangunan yang dilakukan negara.

2) Fungsi Mengatur (*Regulered*)

Pajak juga digunakan untuk mengatur setiap proses pelaksanaan kebijakankebijakan pemerintah baik yang ditujukan untuk bidang sosial dan ekonomi atau kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk pencapaian tujuan-tujuan tertentu yang dilur bidang keuangan. Menurut Suparmono dan SE (2010: 37) Jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tigamacam yaitu menurut sifat, golongan dan lmbaga pemungutnya.

c. Jenis-Jenis Pajak

Terdapat tiga macam jenis pajak menurut Wirawan. B. Ilyas (2011: 19), seperti :

1) Menurut Sifatnya

- a) Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul wajib pajak atau ditanggung sendiri oleh Wajib pajakdan tidak bisa dibebankan atau dapat dilimpahkan kepada orang lain. seperti: Pajak Penghasilan (PPh).
- b) Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dibebankan atau dapat dilimpahkan kepada orang ketiga atau orang lain. seperti: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2) Menurut Sasarannya

- a) Pajak subjektif yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, dengan memperhatikan keadaan diri wajib pajak. seperti: Pajak Penghasilan (PPh).
- b) Pajak objektif yaitu pajak yang berdasarkan pada objeknya dengan tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak tersebut. seperti: Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). dan Pajak Pertambahan Nilai dan

3) Menurut Lembaga Pemungutnya

- a) Pajak pusat memiliki wewenang penuh dalam pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat yang peruntukkan untuk membiayai setiap pengeluaran Negara skala nasional, dimana pelaksanaannya dikerjakan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Seperti : PPh, Pajak PPN dan Bea Materai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta Pajak Bumi dan Bangunan.
- b) Pajak daerah berwenang penuh dalam pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan perolehan pajak tersebut digunakan untuk setiap pembiayaan pengeluaran daerah, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

d. Tarif Pajak

Ada 4 macam tarif pajak menurut Mardiasmo dalam Erwis (2012: 13), yaitu:

- 1) Tarif sebanding/proporsional, pada tarif ini memiliki tarif persentase yang tetap walaupun memiliki penambahan atau pengurangan pajak

yang dikenakan kepada wajib pajak maka besarnya besarnya nilai yang dikenai pajak.

- 2) Tarif tetap adalah jumlah yang dikenai pajak terhadap wajib pajak selalu tetap
- 3) Tarif progresif, adalah peningkatan tarif persentase yang digunakan semakin besar jika jumlah yang dikenai pajak bagi wajib pajak juga akan semakin besar.
- 4) Tarif regresif, adalah dimana tarif yang digunakan akan semakin kecil jika besaran jumlah yang dikenai pajak juga semakin besar.

e. Asas Pemungutan Pajak

Dalam tercapainya tujuan pemungutan pajak sesuai dengan yang diharapkan maka perlunya memegang teguh asas pemungutan yang digunakan dalam memilih alternatif pemungutannya. Asas-asas pemungutan pajak tersebut dilakukan berdasarkan (Waluyo dalam Erwis 2012: 14), yaitu:

1) Asas *Equality*

Dalam melakukan pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata dimana kemampuan wajib pajak dalam membayar pajaknya harus sesuai. membayar pajak harus Adil yang dimaksud adalah setiap wajib pajak harus menyumbangkan sebagian kekayaannya untuk negara sehingga sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta.

2) Asas *Certainty*

Dalam menetapkan jumlah pajak untuk setiap wajib pajak tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Maka dengan demikian, para wajib

pajak harus memahami secara jelas dan dengan pasti tentang jumlah pajaknya, kapan harus melakukan pembayaran dan batas waktu pembayaran yang diberikan

3) Asas *Con*

Para wajib pajak seharusnya dalam melakukan pembayaran tanggungjawab pajaknya harus dilakukan disaat saat para wajib pajak tersebut tidak mengalami kondisi yang buruk

4) Asas *Economy*

Dalam pemungutan pajak perlunya memperhatikan kondisi ekonomi wajib pajak dimana biaya pemungutan pajak yang dilakukan diharapkan seminimum mungkin, maka beban yang dipikul Wajib Pajak lebih ringan.

f. Syarat Pemungutan Pajak

Supaya dalam proses pemungutan pajak yang dilakukan para pemungut pajak tidak mengalami hambatan atau menimbulkan perlawanan, pemungutan pajak harus memenuhi syarat yang ditentukan (Prof. Dr. Mardiasmo 2012: 2) seperti:

1) Pemungutan pajak harus adil

Berdasarkan tujuan huku yaitu untuk mencapai suatu keadilan. Maka dalam pelaksanaan Undang-Undang dan pemungutan yang dilaksanakan harus adil. Adil dalam hal ini bermaksud pemberian jumlah pajak dikenakan secara merata dan sesuai dengan kemampuan wajib pajak tersebut. jika dalam hal pelaksanaan, adil yang berarti memberikan hak bagi wajib pajak untuk dapat mengajukan keberatan,

dapat memberikan penundaan dalam pembayaran dan bisa melakukan pengajuan banding kepada pertimbangan Pajak.

- 2) Pemungutan pajak di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Dengan adanya jaminan hukum maka akan menunjukkan keadilan buat negara atau warganya.
- 3) Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran pada kegiatan produksi maupun perdagangan. Maka dengan demikian tidak menimbulkan kelesuan perekonomian buat masyarakat.
- 4) Pemungutan pajak harus efisien yaitu biaya pemungutan pajak yang dilakukan harus mampu ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- 5) Sistem pemungutan pajak yang dijalankan harus sederhana mungkin. Maka masyarakat akan lebih mudah melakukan pembayaran dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

g. Sistem Pemungutan Pajak

Ada 3 jenis Sistem pemungutan pajak Menurut Mardiasmo (2012: 7), yaitu:

- 1) *Official Assessment System*, adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada pemerintah dalam menentukan besarnya pajakutang wajib pajak.
- 2) *Self Assessment System* adalah sistem yang memberikan wewenang dan kepercayaan kepada pemungut pajak untuk melakukan pemungutan pajak selain itu memberikan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung dan memperhitungkan, bahkan prosedur

pembayaran dan dapat melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar

- 3) *Withholding System*, adalah sistem pemungutan pajak dimana pihak ketiga diberi wewenang dalam memotong atau melakukan pemungutanutang pajak oleh Wajib Pajak.

h. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Ajaran yang mengatur bagaimana timbulnya utang pajak dari penunggak pajak terdiri dari dua ajaran yaitu: (Prof. Dr. Mardiasmo (2012:8), yaitu:

1) Ajaran Materil

Ajaran ini menyatakan timbulnya utang pajak yang diakibatkan pemberlakuan undang-undang perpajakan. Pelaksanaan ajaran ini selalu konsisten dengan penerapan *Self Assesment System*

2) Ajaran Formil

Ajaran ini menyatakan timbulnya utang pajak karena sudah dikeluarkannya surat ketetapan pemerintah. Pelaksanaan ajaran ini selalu konsisten dengan penerapan *Official Assesment System*.

Besaran utang yang ditanggung oleh para wajib pajak bisa terhapus jika terjadi hal berikut ini:

- 1) Pembayaran
- 2) Kompensas
- 3) Daluwarsa
- 4) Pembebasan/Penghapusan

i. Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan yang terjadi pada pelaksanaan pemungutan pajak dapat dikelompokkan yaitu: Mardiasmo (2012: 8)

1) Perlawanan pasif

Perlawanan ini terjadi disaat dilakukannya pemungutan pajak wajib pajak tersebut tidak mau memenuhi kewajiban perpajakannya seperti seharusnya yang diharapkan, penyebabnya antara lain:

- a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- b) Sistem perpajakan yang masih sulit dipahami oleh masyarakat (wajib pajak)
- c) Sistem control tidak mampu dilakukan dengan baik

2) Perlawanan aktif

Perlawanan ini yaitu bentuk perlawanan yang dilakukan masyarakat yang secara langsung ditujukan kepada pemungut pajak dengan dengan maksud supaya dapat menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

- a) *Tax avoidance*, adalah bentuk usaha yang dilakukan supaya dapat meringankan beban pajaknya dengan tanpa melanggar Undang-undang
- b) *Tax evasion*, bentuk usaha usaha yang dilakukan supaya dapat meringankan pajaknyawalaupun dengan melanggar Undang-undang.

2. Efektivitas

Beberapa peneliti yang menyimpulkan defenisinya tentang pengertian efektivitas, yaitu seperti:

- a) Menurut Sondang P. Siagian, efektivitas dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, sarana dan prasarana yang mendukung. Beserta penetapan besaran jumlah tunggakan pajak yang secara sadar ditetapkan dalam menghasilkan jumlah barang atas jasa kegiatan yang telah dijalankannya. Efektivitas menggambarkan suatu pencapaian tentang tujuan dan sasaran yang diharapkan. Jika hasil kegiatan yang dilakukan semakin mendekati sasaran, maka dapat semakin tinggi efektivitasnya.
- b) Menurut Abdurahmat, efektivitas bersumber dari pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana yang digunakan dalam jumlah tertentu dan dengan secara sadar dilakukan untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepatpada waktunya.
- c) Menurut Hidayat, efektivitas merupakan suatu pencapaian yang telah dicapai dari sebuah sasara atau target. Dimana semakin besar besar presentase target, makin tinggi efektifitasnya.

Yang perlu diingat, efektivitas tidak diperhatikan dari banyaknya biaya pengeluaran yang sudah dikeluarkan dalam mencapai suatu tujuan, tetapi diukur dengan melihat pencapaian suatu kegiatan yang dijalankan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. Penagihan Pajak

Dalam melakukan penagihan pajak dengan perlakuan menerbitkan surat teguran dan surat paksa tertulis pada Undang-undang nomor 19 tahun 1997. Sesuai Undang-undang nomor 19 tahun 2000, penagihan pajak yang dimaksud yaitu tindakan yang diberikan supaya penunggak pajak memiliki motivasi membayar dan melakukan pelunasan untuk setiap tunggakan

pajaknya dengan cara memperingatkan kemudian melaksanakan penagihan seketika atau sekaligus, memberitahukan surat paksa, melakukan pengusulan pencegahan, penyitaan, melaksanakan proses penyanderaan, dan melakukan penjualan barang yang telah disita dari penunggak pajak.

Tata cara dalam perpajakan sesuai Sesuai Pasal 18 ayat 1 Undang-undang nomor 28 tahun 2007, yang menjadi dasar penagihan pajak dalam Surat Ketetapan maupun Surat Keputusan diantaranya:

a. Surat Tagihan Pajak (STP)

STP adalah surat yang dilakukan untuk penagihan pajak berupa sanksi administrasi yang diberikan berupa bunga dan/atau denda.

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

SKPKB adalah surat ketetapan yang diberikan dalam menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang harus dibayar, jumlah kredit pajak yang diberlakukan, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, dan besarnya sanksi administrasi yang diberikan beserta jumlah yang masih harus dibayar.

c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang digunakan dalam menentukan tambahan pajak yang akan dibayar atas jumlah pajak yang sudah ditetapkan.

d. Surat Keputusan Pembetulan

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat yang mengandung tentang kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam

menerapkan ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan perpajakan seperti surat ketetapan pajak yang diterbitkan, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan oleh wajib pajak, Surat Keputusan tentang Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

e. Surat Keputusan Keberatan

Yaitu surat keputusan yang diterbitkan atas keberatan yang diberikan wajib pajak terhadap pemotongan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

f. Putusan Banding

Putusan Banding dilakukan berdasarkan putusan badan peradilan pajak dengan melakukan banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang sudah diajukan oleh Wajib Pajak.

Penerbitan surat ketetapan pajak dilakukan secara terbatas kepada wajib pajak diakibatkan karena adanya ketidak sesuaian dalam pengisian surat pemberitahuan. Selain itu para pemungut pajak tidak dengan cepat melaporkan hasil pemungutannya. Ketika dilakukan audit tentang hasil pemeriksaan ternyata dalam surat pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar maka dari pihak Direktorat Jenderal Pajak kan melakukan penetapan jumlah besarnya pajak bagi wajib pajak yang terutang dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

4. Tindakan Penagihan Pajak

Berdasarkan sistem perpajakan yang dianut di Indonesia, dalam prosesnya para pemungut pajak melakukan pemungutan pajak harus adanya pemeriksaan pajak dan sesudah diterbitkannya Surat Ketetapan atau Surat Keputusan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, SK Pembetulan, terbitan SK Keberatan, melakukan Putusan Banding atas pembayaran pajak yang harus dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran yang bersangkutan.

Menurut Suandy (2012: 173), penagihan pajak yaitu:

- a. Penagihan pajak pasif yaitu yang dilakukan dengan menggunakan terbitan Surat Tagihan Pajak, terbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, terbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, terbitan SK Pembetulan, terbitan SK Keberatan, dan melakukan Putusan Banding sehingga menimbulkan pajak terutang akan menjadi lebih besar. Proses penagihan dilakukan jika dalam jangka waktu 30 hari belum juga dilunasi tunggakan pajaknya maka 7 hari setelah jatuh tempo para penagih pajak melakukan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan tindakan penerbitan surat teguran.
- b. Penagihan pajak aktif yaitu kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dalam penagihan ini para penagih pajak akan lebih aktif melakukan penagihan yang mana tidak hanya mengirim STP atau SKP tetapi akan dilakukan tindakan penyitaan dan dilanjutkan pelelangan dari hasil penyitaan tersebut. Pelaksanaan penagihan aktif dilakukan selama 58 hari yang

dimulai dengan mengikuti prosedur-prosedur penagihan pajak yang sesuai dengan undang-undang perpajakan.

Kegiatan penagihan pajak yang dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pejabat menerbitkan surat teguran, surat peringatan, jika penanggung pajak tidak mau melunasi tunggakan pajaknya setelah waktu 7 hari jatuh tempo.
- 2) Selanjutnya menerbitkan surat paksa, hal ini dilakukan jika setelah waktu 21 hari surat teguran diterbitkan belum juga melakukan pelunasan tunggakan pajaknya
- 3) Jika juga belum melakukan pembayaran utang pajaknya dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah terbitan surat paksa maka para penagih pajak akan melakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) sebagaimana tertuang dalam surat paksa harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam.
- 4) Jika setelah 14 hari para penunggak pajak juga belum melakukan pembayaran tunggakan pajaknya Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), maka pejabat akan menerbitkan surat perintah tentang pengumuman lelang.
- 5) Kemudian jika 14 hari setelah pengumuman lelang belum juga dilakukan pembayaran utang pajaknya oleh penanggung pajak, maka pejabat akan melakukan penjualan barang sitaan tersebut melalui Kantor Lelang Negara.

5. Surat Teguran

Surat teguran sesuai dengan UU Penagihan Pajak yang dituangkan pada pasal Pasal 1 angka 10 bahwa defenisi surat teguran adalah Surat yang diterbitkan oleh pemungut pajak(fiskus)dengan tujuan memperingatkan para Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran untuk setiap utang pajaknya. Pelaksanaan penagihan dengan tindakan penerbitan surat teguran seperti yang tertulis pada Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan No. 561/KMK.04/2000 bahwa proses penagihan pajak yang akan dilakukan yaitu dengan diawali dengan menerbitkan surat teguran kemudian surat peringatan yang dikirimkan kepada penunggak pajak setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Apabilaterdapat Wajib Pajak tidak pernah diberikan surat teguran, maka secara yuridis surat paksa tersebut diianggap tidak ada.

6. Surat Paksa

Berdasarkan UU Penagihan Pajak tentang surat paksa yang tertuang pada Pasal 1 huruf 21 (UU KUP) dan Pasal 1 huruf 12 bahwa defenisi surat paksa yaitu surat perintah yang diberikan pemungut pajak kepada penunggak pakaj supaya membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Supaya tercapainya efektivitas dan optimalnya efisiensi penagihan pajak dengan dasar terbitan surat paksa, maka harus didasari dengan kekuatan hukume*sekutorial* dan memiliki kedudukan hukum tetap. Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan penagihan pajak melalui surat paksa tidak dapat diajukan banding dan langsung dapat dilaksanakan tanpa adanya bantuan putusan pengadilan lagi.

7. Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak

Dalam mencapai tujuan atau target pencairan tunggakan pajak harus dilakukan seoptimal mungkin. Cara mengukur tingkat efektivitasnya penagihan pajak yaitu dengan membandingkan besaran realisasi pajak melalui surat teguran dengan target dari pencairan pajak melalui surat teguran dikali seratus persen. Menurut Surat Edaran DJP Nomor SE-29/PJ/2012 yang berkaitan tentang kebijakan penagihan pajak, yaitu Pencairan tunggakan pajak didefenisikan sebagai jumlah seluruh pembayaran pajak yang dilakukan dan pengurangan atas piutang pajaknya yang terbit sebelum tahun berjalan, seperti:

- a. Pembayaran melalui SSP.
- b. Pembayaran melalui PBK.
- c. Pengurangan akibat terbitan SK Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, beserta penerbitan SK Pengurangan atau Pembatalan SKP yang tidak benar.

B. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka dengan mempelajari penelitian literatur-literatur dari beberapa peneliti terdahulu dan dijadikan sebagai acuan pembandingan dalam penelitian ini. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu dimana ada salah satu variabelnya sama dengan variabel penelitian yang akan dibuat.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Model Analisis	Hasil Penelitian
1	Helsy (2015)	Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan	Surat Teguran, Surat Paksa	Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak	Analisis Regresi Linier Berganda	Penagihan pajak dengan Surat Teguran

No	Nama/ Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Model Analisis	Hasil Penelitian
		Surat Paksa Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak				berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak.
2	Jenifer (2016)	Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Surat Sita Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak	Penagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Sita	Pencairan Tunggakan Pajak	Analisis Regresi Linier	Surat Teguran dan Surat Paksa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Tigaraksa, sedangkan Surat Sita tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Tigaraksa.
3	Taufik (2016)	Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan	Surat Peringatan, Surat Paksa	Pencairan Tunggakan Pajak	Analisis Regresi Linier Berganda	Surat teguran dan surat paksa bersama (bersamaan) berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak

C. Kerangka Konseptual


1. Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak

Tunggakan pajak adalah perkembangan besaran jumlah tunggakan pajak yang terjadi dari waktu ke waktu dan menunjukkan jumlah yang sangat besar (Mardiansyah 013). Terjadinya peningkatan jumlah tunggakan pajak belum mampu diseimbangkan dengan tingkat pencairannya. Supaya terjadinya peningkatan penagihan pajak maka perlunya dilakukan tindakan penagihan pajak dengan menerbitkan terlebih dahulu surat teguran dan harus sesuai dengan hukum perpajakan. Sesuai dengan yang tercantum pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 561/KMK.04/2000 yaitu Tentang Tata Cara atau prosedur Pelaksanaan Penagihan kepada para penunggak pajak. Seketika dan sekaligus dimana Pelaksanaan Surat tersebut dilakukan. Pejabat ditunjuk setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran maka dilakukan menerbitkan surat teguran. Tujuan dilakukan tindakan ini supaya masyarakat yang memiliki tunggakan pajak memiliki motivasi dan melakukan pelunasan tunggakan pajaknya sehingga target pencairan dari tunggakan pajak diharapkan terus meningkat akan tercapai.

2. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang terdapat pada pasal 6 Nomor 561/KMK.04/2000 menjelaskan jika besarnya jumlah utang pajak yang masih dibebankan kepada penunggak pajak tetap belum dibayar setelah lewat 21 hari setelah dikeluarkan surat teguran, maka pejabat pemungut pajak

akan menerbitkan surat paksa. Agar tercapai efektivitas yang diharapkan dan efisiensi yang optimal pada penagihan pajak yang didasari Surat Paksa, pada undang-undang perpajakan Nomor 19 tahun 2000 pasal 7 ayat 1 menjelaskan surat paksa harus mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu dengan adanya keputusan pengadilan perdata. Maka dengan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi sudah dapat dilakukan menerbitkan surat paksa dan tidak dapat diajukan banding. Hal ini dilakukan supaya Wajib Pajak yang terutang lebih merasa takut agar tidak dilakukan penyitaan sehingga diharapkan melunasi utang pajaknya. Dengan efektifnya penagihan pajak dengan surat paksa mampu meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Petisah, dan diharapkan memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Kerangka konseptual penelitian ini yaitu:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Keterangan :
 Parsial : —————>
 Simultan : - - - - ->

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian asosiatif digunakan dalam penelitian ini dan jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan antar dua variabel yang digunakan atau lebih (Rusiadi, 2013:14).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Medan dengan penelitian pustaka di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.

2. Waktu Penelitian

Adapun rencana waktu penelitian dilakukan pada bulan Desember 2018 sampai dengan Agustus 2019, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Rencana Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	April			Mei			Juli			Agustus		
1	Riset Awal/Pengajuan Judul	■	■	■									
2	Penyusunan Proposal			■	■	■	■						
3	Perbaikan/Acc Proposal				■	■	■						
4	Seminar Proposal						■						
5	Pengolahan Data							■	■	■			
6	Penyusunan Skripsi							■	■	■			
7	Bimbingan Skripsi							■	■	■	■	■	■
8	Meja Hijau												■

C. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan akurat, maka penulis menggunakan metode yaitu :

1. Studi Kepustakaan (library research) yaitu bentuk pengambilan data dengan cara membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.
2. Studi lapangan Penelitian ini dilakukan terhadap kegiatan dari seluruh objek penelitian yang meliputi:
 - a) Metode Observasi atau Pengamatan
 - 1) Mengadakan pengamatan dan mengumpulkan data secara langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pelaksanaan penagihan pajak oleh Jurusita Pajak di KPP Pratama Medan Petisah
 - 2) Membandingkan fakta – fakta yang ada di lapangan dengan teori
 - b) Interview atau Wawancara Penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara langsung dengan Fiskus di KPP Pratama Medan petisah dan jurusita serta pihak – pihak terkait pada seksi penagihan.
 - a) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan – bahan yang tertulis berupa data yang diperoleh dari perpustakaan maupun dari KPP Pratama Medan Petisah.

D. Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan terdiri beberapa data yang memiliki kualitas dan suatu karakteristik tertentu dan kemudian dipelajari dan ditarik sebuah kesimpulan(Sugiyono, 2010: 115). Populasi penelitian ini adalah Seluruh Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki tunggakan pajak selama 3 tahun terakhir (2015-2017) yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Prtama Medan Petisah.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi dimana perolehan datanya dilakukan dengan cara-cara tertentu atau karakteristik tertentu yang lebih terpusat dengan tujuan yang diharapkan(Hasan, 2012: 84). Sampel yang diambil oleh peneliti adalah Sebagian Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki tunggakan pajak selama 3 tahun terakhir (tahun 2015-2017) pada Kantor Pelayanan Pajak Prtama Medan Petisah.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data penelitian iniyaitu data rasio yang dilakukan dengan melakukan perhitungan aritmatika.Perolehan data rasio yaitu berupa laporan kinerja seksi penagihan, laporan penerimaan pajak, studi literaur dan data-data lain yang memiliki hubungan dengan penelitian.

b. Sumber Data

Sumber data penelitian ini yaitu berupa data sekunderdengan perolehan datanya langsung dari bagian seksi penagihan pajak KPP.

Pratama Medan Petisah seperti data jumlah penagihan pajak yang dilakukan dengan surat teguran dan surat paksa serta data yang memiliki hubungan pendukung dengan masalah penelitian

E. Definisi Operasional Variabel

Pada penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini, yaitu tentang dampak pengaruh penagihan pajak melalui terbitan surat teguran dan surat paksa yang dilakukan terhadap pencairan tunggakan pajak. Maka variabel operasional penelitian ini yaitu dua variabel independen (bebas) dan satu variabel dependen (terikat) yaitu:

1. Penagihan pajak dengan Surat Teguran (X_1)

Penagihan pajak dengan menerbitkan Surat Teguran yaitu tindakan awal yang akan dilakukan untuk setiap proses penagihan pajak yang akan dilakukan dengan bertujuan untuk memperingatkan Wajib Pajak supaya melakukan pembayaran tunggakan pajaknya (Ilyas dan Suhartono, 2012: 333).

2. Penagihan pajak dengan Surat Paksa (X_2)

Menurut UU No 19 tahun 2000 Pengihan Pajak dengan menggunakan Surat Paksa yaitu prosedur penagihan pajak yang dilakukan setelah dikeluarkan surat teguran dan yang berisikan surat perintah untuk wajib pajak agar membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

3. Efektifitas Pencairan Tunggakan Pajak (Y)

Efektivitas pencairan tunggakan pajak adalah untuk mengetahui seberapa besar realisasi pembayaran yang sudah dilakukan oleh wajib pajak tersebut dan pengurangan yang dilakukan penunggak pajak untuk setiap utang yang terbit

sebelum tahun berjalan untuk mencapai target jumlah pencairan piutang pajak pada suatu periode tertentu

F. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif komparatif.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis data. Analisis data yang digunakan peneliti adalah :

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah analisis yang menekankan pada pembahasan data – data dan subjek penelitian dengan menyajikan data – data secara sistematis dan tidak menyimpulkan hasil penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif rasio. Analisis rasio yang digunakan adalah rasio efektivitas (rasio kontribusi).

1. Uji Efektivitas

Dalam menentukan tingkat efektifitas suatu organisasi atau program yang dilaksanakan maka dilakukan uji efektifitas, hal ini perlu agar ada acuan atau tolak ukur untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak.. Untuk menghitung rasio keefektifan pada penerbitan Surat Paksa dan surat teguran:

$$\text{Efektifivitas} = \frac{\text{Realisasi Pembayaran Surat Teguran}}{\text{Target Pembayaran Surat Teguran}}$$

$$\text{Efektifivitas} = \frac{\text{Realisasi Pembayaran Surat Paksa}}{\text{Target Pembayaran Surat Paksa}}$$

(Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Makassar Selatan, 2019)

Untuk mengukur keefektifan, maka digunakan indikator sebagai berikut: sektor pajak bumi dan bangunan, pemeriksaan dan penyidikan pajak, selain itu juga berperan dalam pelayanan PPh, PPN dan PBB. tujuan dilakukan reorganisasi dilingkungan DJP dengan harapan pencapaian tujuan yang lebih maksimal. Reorganisasi mengakibatkan pergantian nama dimana sebelumnya bernama KPP berubah menjadi KPP pratama. Adapaun yang menjadi

Tabel 3.2 Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No 690.900.327 tahun 1996

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Instansi

1. Sejarah Singkat KPP Pratama Medan Petisah

Sejak tanggal 27 Mei 2008 KPP Pratama Medan Petisah sudah berubah nama dari yang sebelumnya adalah bernama Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara. Sesuai dengan keputusan menteri no 191/KMK.01/2008 pelayanan yang ada dalam ruang lingkup kerja KPP Pratama Medan Petisah terdiri dari pelayanan dari

kawasan unit kerja dilingkungan DJP wilayah II yaitu:

- a. KPP Madya Medan
- b. KPP Pratama Medan Barat
- c. KPP Pratama Medan Petisah
- d. KPP Pratama Binjai
- e. KPP Pratama Medan Belawan
- f. KPP Pratama Lubuk Pakam
- g. KPP Pratama Medan Kota
- h. KPP Pratama Medan Timur
- i. KPP Pratama Medan Polonia

KPP Pratama Medan petisah yan berlokasi di jl Jl. Asrama Nomor 7 A Medan. Yang menjadi Wilayah kerjanya KPP Pratama Medan petisah, yaitu:

- 1) Kecamatan Medan Petisah
- 2) Kecamatan Medan Helvetia
- 3) Kecamatan Medan Sunggal

2. Visi dan misi Perusahaan/Instansi

Adapun Visi dan Misi Instansi sebagai berikut:

a. Visi Direktorat Jenderal Pajak

Menjadi Instansi Pemerintahan yang mampu menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern secara efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme.


b. Misi Direktorat Jenderal Pajak

Membangun sistem yang mampu meningkatkan penerimaan pajak yang berdasarkan undang-undang perpajakan, sehingga terwujudnya kemandirian pembiayaan APBN dengan pelaksanaan sistem administrasi perpajakan secara efektif dan efisien.

3. Struktur organisasi Perusahaan/Instansi

Yaitu terdiri dari susunan unit-unit kerja yang berada dalam sebuah organisasi yang pembagiannya memiliki peran yang saling berkordinasi sesuai fungsi tugas pembagian kerjanya. Adapun susunan struktur organisasi yang berada di lingkungan KPP Pratama Medan petisah adalah sebagai berikut:

GAMBAR STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN PETISAH



Gambar 4.1 Struktur Organisasi

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Medan Petisah, 2019

4. Ruang lingkup kegiatan Perusahaan/Instansi

a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Tugas Sub bagian umum di KPP pratama Medan petisah berperan untuk setiap pelaksanaan urusan Tata Usaha Kepegawaian, Keuangan Rumah Tangga dan menangani setiap urusan perlengkapan Rumah Tangga. Sub umum berperan sebagai:

- 1) Melakukan Pemrosesan dan penatausahaan untuk setiap dokumen masuk.
- 2) melaksanakan pelantikan, dan sumpah serah terima jabatan dalam tatanan organisasi serta sumpah Pegawai Negeri Sipil (PNS).

- 3) Melakukan setiap proses pembayaran tagihian dimana mekanismenya berdasarkan langsung pada rekannya.
- 4) Bekerja untuk Pemisahan dokumen, pembuatan laporan tahunan dan menyusun laporan secara berkala
- 5) Menyusun setiap tindak lanjut yang terjadi pada penerbitan Surat Hasil Pemeriksaan dan LHP.

b. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Berperan untuk memperhatikan potensi perpajakan, data yang bersumber dari objek pajak, melakukan penilaian untuk keaktifan objek pajak, serta melaksanakan kegiatan ekstensifikasi perpajakan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Adapun yang menjadi tugas Seksi ekstensifikasi yaitu:

- 1) Melaksanakan supaya terstruktur dokumen masuk yang ada pada Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.
- 2) Melaksanakan pendaftaran objek pajak berdasarkan keputusan kantor
- 3) Mencari data potensi perpajakan yang sudah didata dan membutuhkan data Monografi Fiskal.
- 4) Melaksanakan pembuatan daftar biaya komponen bangunan.
- 5) Melaksanakan mutasi secara keseluruhan dan sebagian objek dan subjek pajak.
- 6) Melaksanakan penyelesaian untuk setiap permohonan surat keterangan nilai jual yang berasal dari objek pajak.
- 7) Melaksanakan penerbitan daftar nominatif untuk setiap usulan SP3 PSL Ekstensifikasi.

c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Berperan dalam pelaksanaan setiap urusan pengolahan datayang masuk, menyajikan informasi perpajakan, melakukan perekaman dokumen perpajakan, dan melakukan penatatausahaan penerimaan perpajakan, menyusun pengalokasian pajak bumi bangunan, dan memberi pelayanan teknis komputer, serta melakukan pemantauan aplikasi e-spt dan e-filling,. Tugas Seksi Pengolahan Data terdiri dari:

- 1) Melaksanakan penatausahaan untuk setiap dokumen yang masuk kedalam ruang kerja seksi PDI
- 2) Melaksanakan prosedur penatausahaan alat keterangan.
- 3) Melaksanakan prosedur penyusunan rencana penerimaan pajak yang diperoleh melalui potensi dan perkembangan ekonomi atau keuangan.
- 4) Melaksanakan prosedur dalam pembentukan bank data.

d. Seksi Penagihan

Berperan dalam penatausahaan piutang pajak, melakukan penundaan dan angsuran tunggakan pajak bagi wajib pajak, malukan penagihan aktif berupa terbitan surat teguran dan surat paksa, penerbitan surat penyitaan dan usulan melakukan pelelangan, dan memberikan usulan penghapusan piutang pajak para penunggak pajak dan menyimpansetiap dokumen-dokumen penagihan.

e. Seksi Pemeriksaan

Adapun peran Seksi Pemeriksaan adalah:

- 1) Melaksanakan penatausahaan setiap dokumen masuk keruang lingkup di Seksi Pemeriksaan.
- 2) Melakukan prosedur penyelesaian untuk Surat Pemberitahuan (SPT) tahun pajak.
- 3) Memberikan penyelesaian usulan pemeriksaan.
- 4) Melaksanakan pengamatan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama.
- 5) Melakukan pemeriksaan kantor.
- 6) Melakukan penatausahaan laporan pemeriksaan pajak
- 7) Menyelesaikan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak yang bersumber dari Penjualan Barang Mewah.

f. Seksi Pelayanan

Berperan untuk menetapkan penerbitan produk hukum perpajakan yang digunakan, melayani pengauditan administrasi berkas perpajakan, melayani penerimaan dan pengolahan penerbitan surat pemberitahuan, melakukan penyuluhan perpajakan untuk setiap wajib pajak, melakukan registrasi untuk wajib pajak, dan setiap kerja sama perpajakan yang dilakukan oleh perpajakan dan pelaksanaannya juga harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

a. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (WASKON)

Berperan untuk melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak (PPh, PPN dan pajak lainnya) dan memberikan bimbingan bagi setiap wajib pajak. Seksi pelayanan juga memberi pelayanan konsultasi teknis perpajakan, prosedur penyusunan profil wajib pajak, melakukan analisis kinerja wajib pajak dan melakukan evaluasi hasil banding

yang dilakukan para penunggak pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku. Di dalam struktur yang berada dalam KPP Pratama memiliki tiga atau empat seksi pengawasan dan dalaman pelaksanaanya selalu konsultasi untuk setiap pembagian tugasnya berdasarkan cakupan wilayah tertentu.

B. Pembahasan

5. Penagihan Pajak dengan Surat Teguran pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah

Dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan tidak menerbitkan surat teguran yang dilakukan di KPP Pratama medan petisah dilakukan dengan menerapkan metode deskriptif komparatif. Metode ini digunakan dengan cara melakukan perbandingan antara jumlah penagihan yang dilakukan dengan jumlah penerbitan surat teguran yang diberikan dari tahun-tahun sebelumnya. Tujuan juru sita dalam menerbitkan surat teguran supaya para penunggak wajib pajak memiliki motivasi dalam melunasi setiap utang pajaknya.

Tabel 4.1 Penagihan Pajak dengan Surat Teguran KPP Pratama Medan Petisah Tahun 2015-2017

Tahun	Penerbitan	
	Lembar	Nilai
2015	1347	62.128.062.869
2016	688	36.394.006.612
2017	2089	23.652.813.104

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Petisah, 2019

Dari tabel terlihat bahwa pengaruh penagihan pajak yang dilakukan para juru sita dengan menerbitkan surat teguran. Dimana pada tahun 2015 dari jumlah terbitan surat teguran yang diterbitkan sebanyak 1347 mampu memperoleh pencairan tunggakan pajak sebanyak Rp.. 62.128.062.869,-.

tahun 2016 dari jumlah penerbitan surat teguran sebanyak 688 lembar diperoleh pencairan tunggakan pajak sebesar Rp 36.394.006.612,- dan kemudian tahun 2017 dari jumlah terbitan surat teguran sebanyak 2089 lembar memperoleh tunggakan pajak sebesar Rp. 23.652.813.104,-. Jika diperhatikan pencapaian penerbitan tunggakan pajak dari tahun 2015 sampai 2017 di KPP Pratama Medan Petisah mengalami penurunan drastis. Kondisi tersebut dipengaruhi karena masih banyaknya kurang sadar para wajib pajak dalam melakukan tanggungjawab pajaknya.

6. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah

Dalam pelaksanaan penagihan pajak jika dengan surat teguran kurang maksimal maka dilakukan dengan tidak penerbitan surat paksa di KPP Pratama medan petisah, pada pelaksanaannya dilakukan dengan cara melakukan perbandingan antara jumlah penagihan yang dilakukan dengan jumlah penerbitan surat paksa yang diberikan dari tahun-tahun sebelumnya. Tujuan juru sita dalam menerbitkan surat paksa jugabertujuan supaya para penunggak wajib pajak memiliki mampu melunasi setiap utang pajaknya.

Tabel 4.2 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa KPP Pratama Medan Petisah Tahun 2015-2017

Tahun	Penerbitan	
	Lembar	Nilai
2015	1010	85.936.771.551
2016	429	24.813.459.597
2017	427	1.943.280.516

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Petisah, 2019

Dari tabel diatas terlihat bahwa pengaruh penagihan pajak yang dilakukan para juru sita dengan menerbitkan surat paksa. Dimana pada tahun

2015 dari jumlah terbitan surat paksa yang diterbitkan sebanyak 1010 mampu memperoleh pencairan tunggakan pajak sebanyak Rp. 85.936.771.551,-, tahun 2016 dari jumlah penerbitan surat paksa sebanyak 429 lembar diperoleh pencairan tunggakan pajak sebesar Rp 24.813.459.597,- dan kemudian tahun 2017 dari jumlah terbitan surat paksa sebanyak 427 lembar memperoleh tunggakan pajak sebesar Rp. 1.943.280.516,-. Jika diperhatikan pencapaian penerbitan tunggakan pajak dari tahun 2015 sampai 2017 dengan terbitan surat paksa di KPP Pratama Medan Petisah juga mengalami penurunan drastis. Kondisi tersebut dipengaruhi karena masih banyaknya kurang sadar para wajib pajak dalam melakukan tanggjawab pajaknya.

Dari tabel 4.1 dan 4.2 dapat disimpulkan bahwa melalui tindakan penerbitan surat paksa lebih optimal pencapaiannya jika dibandingkan dengan surat teguran.

7. Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah

Pencapaian penerimaan pajak yang diperoleh yang diukur dengan penerbitan surat teguran diharapkan tercapai seoptimal mungkin. Dimana pencairan tunggakan pajak diperhatikan dengan membandingkan banyaknya lembar terbitan surat teguran dengan jumlah pencairan pajak yang terjadi dari kurun waktu yang ditentukan.

Tabel 4.3 Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran KPP Pratama Medan Petisah Tahun 2015-2017

Tahun	Pencairan	
	Lembar	Nilai
2015	117	599.635.616
2016	67	1.894.329.665
2017	336	2.658.055.908

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa yang terjadi pada tahun 2015 dengan jumlah terbitan surat teguran yang diberikan sebanyak 117 lembar mampu memperoleh pencairan pajaknya sebesar Rp 1.894.329.665,-. Kemudian pada tahun tahun 2016 dari jumlah terbitan surat teguran sebanyak 67 lembar mampu menghasilkan pencairan tunggakan pajak sebesar Rp1.894.329.665,-. Tetapi untuk tahun 2017 dari 336 lembar surat teguran yang diterbitkan memperoleh besaran pencairan tunggakan pajak yaitu Rp. 2.658.055.908,-. Dengan memperhatikan pola penerimaan dari tahun 2015 sampai 2017 dapat dikatakan penerimaan pajak mengalami peningkatan yang dilakukan dengan tindakan penerbitan surat teguran.

8. Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah

Untuk mencapai lebih optimalnya pencairan tunggakan pajak para pemungut pajak juga melakukan dengan menerbitkan surat teguran, hal tersebut bermaksud supaya tercapai seoptimal mungkin penerimaan pajak dilingkungan KPP Pratama Medan Petisah. Dimana pencairan tunggakan pajak dalam hal ini juga diperhatikan dengan membandingkan banyaknya lembar terbitan surat paksa dengan jumlah pencairan pajak yang terjadi dari kurun waktu yang ditentukan.

Tabel 4.4 Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa KPP Pratama Medan Petisah Tahun 2015-2017

Tahun	Pencairan	
	Lembar	Nilai
2015	286	7.808.318.693
2016	151	4.332.394.478
2017	138	857.085.931

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Petisah, 2019

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa yang terjadi pada tahun 2015 dengan jumlah terbitan surat paksa yang diberikan sebanyak 286 lembar mampu memperoleh pencairan pajaknya sebesar Rp 7.808.318.693,-. Kemudian pada tahun tahun 2016 dari jumlah terbitan surat paksa sebanyak 151 lembar mampu menghasilkan pencairan tunggakan pajak sebesar Rp4.332.394.478,-. Tetapi untuk tahun 2017 dari 138 lembar surat paksa yang diterbitkan memperoleh besaran pencairan tunggakan pajak yaitu Rp. 2857.085.931,-. Dengan memperhatikan pola penerimaan melalui tindakan surat paksa yang diberikan oleh pemungut pajak yang dilakukan dari tahun 2015 sampai 2017 di KPP Pratama Medan Petisah dapat dikatakan penerimaan pajak mengalami peningkatan.

9. Efektivitas(Kontribusi) Pencairan Tunggakan Pajak

a. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

Dalam hal efektivitas penerbitan surat teguran, maka rumusnya adalah perbandingan antara jumlah pencairan tunggakan pajak melalui penagihan dengan surat teguran dengan potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran , dengan asumsi bahwa potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran adalah semua tunggakan pajak yang diterbitkan surat teguran diharapkan dapat ditagih. Efektivitas penyampaian Surat teguran dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pembayaran Surat Teguran}}{\text{Target Pembayaran Surat Teguran}} \times 100\%$$

Rumus diatas juga digunakan Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari pencairan tunggakan pajak yang dilaksanakan oleh KPP.

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan besaran target pembayaran pajak dengan surat teguran dan yang terealisasi dengan penerbitan surat teguran serta tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran. Sehingga dapat disimpulkan seberapa besar pengaruh/kontribusi pencairan tunggakan pajak dengan Surat teguran terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan.

Tabel 4.5 Pembayaran Surat Teguran di KPP Pratama Medan Petisah Tahun 2015 – 2017

Tahun	Target Pembayaran ST	Realisasi Pembayaran ST	Tingkat Efektivitas
2015	62.128.062.869	599.635.616	1%
2016	36.394.006.612	1.894.329.665	5%
2017	23.652.813.104	2.658.055.908	11%

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Petisah, 2019

Ditinjau dari segi nilai nominalnya, pembayaran surat teguran pada tahun 2015, target pembayaran dengan penerbitan surat teguran di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan petisah tercatat Rp. 62.128.062.869 mampu terealisasi sebesar Rp 599.635.616 atau sekitar 1%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat teguran tahun 2015 tergolong tidak efektif.

Tahun 2016 mengalami peningkatan dari target penerbitan surat teguran Rp 36.394.006.612 mampu terealisasi sebesar Rp 1.894.329.665 atau sekitar 5%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa tahun 2011 tergolong kurang efektif..

Tahun 2017 menunjukkan pencapaian realisasi penerimaan pajak dengan terbitan surat teguran sebesar Rp. 2.658.055.908,- dari jumlah target yang akan ditagih dengan surat teguran yaitu Rp. 23.652.813.104,-

atau sekitar 11%. Walaupun selalu meningkat jika dibandingkan dari tahun sebelumnya tingkat efektivitas pada tahun 2018 juga tergolong kurang efektif.

Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Petisah darai tahun 2015-2017 tergolong tidak efektif. Dikarenakan kriteria kinerja keuangannya tidak mencapai diatas 50%.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat teguran yang diterbitkan dilunasi oleh Penanggung Pajak, sehingga hasil analisis tidak efektif, antara lain:

- a) Penanggung pajak lalai dalam melunasi utang pajak
- b) Penanggung pajak tidak mengakui akan adanya utang pajak
- c) Penanggung pajak tidak mampu dalam melunasi utang pajaknya
- d) Penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya
- e) Kondisi keuangan penanggung pajak tidak memungkinkan jika dibayar sekaligus
- f) Surat teguran tidak dapat disampaikan karena petugas pos tidak menemukan alamat wajib pajak yang di maksud
- g) Kurangnya kesadaran penanggung pajak dalam pembayaran tunggakan pajak lewat surat teguran

b. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Dalam hal efektivitas penerbitan surat paksa, maka rumusnya adalah perbandingan antara jumlah pencairan tunggakan pajak melalui

penagihan dengan surat paksa dengan potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa, dengan asumsi bahwa potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa adalah semua tunggakan pajak yang diterbitkan surat paksa diharapkan dapat ditagih. Efektivitas penyampaian Surat paksa dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pembayaran Surat Paksa}}{\text{Target Pembayaran Surat Paksa}} \times 100\%$$

Rumus diatas juga digunakan Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa yang dilaksanakan oleh KPP.

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan besaran target pembayaran pajak dengan surat paksa dan yang terealisasi dengan penerbitan surat paksa serta tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat paksa. Sehingga dapat disimpulkan seberapa besar pengaruh/kontribusi pencairan tunggakan pajak dengan Surat paksa terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan.

Tabel 4.6 Pembayaran Surat Paksa di KPP Pratama Medan Petisah Tahun 2015 – 2017

Tahun	Target Pembayaran SP	Realisasi Pembayaran SP	Tingkat Efektivitas
2015	85.936.771.551	7.808.318.693	9%
2016	24.813.459.597	4.332.394.478	17%
2017	1.943.280.516	857.085.931	44%

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Petisah, 2019

Ditinjau dari segi nilai nominalnya, pembayaran surat paksa pada tahun 2015, target penerbitan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah tercatat Rp. 85.936.771.551 mampu terealisasi sebesar Rp 7.808.318.693 atau sekitar 9 %. Berdasarkan indicator

pengukuran efektivitas penerbitan surat teguran tahun 2015 tergolong tidak efektif.

Tahun 2016 mengalami peningkatan dari target penerbitan surat paksa Rp 24.813.459.597 mampu terealisasi sebesar Rp 4.332.394.478 atau sekitar 17 %. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa tahun 2016 tergolong kurang efektif.

Tahun 2017 menunjukkan pencapaian realisasi penerimaan pajak dengan terbitan surat teguran sebesar Rp. 1.943.280.516 dari jumlah target yang akan ditagih dengan surat teguran yaitu Rp. 857.085.931 atau sekitar 44 %. Walaupun selalu meningkat jika dibandingkan dari tahun sebelumnya tingkat efektivitas pada tahun 2018 juga tergolong kurang efektif. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Petisah darai tahun 2015-2017 juga tergolong kurang baik. Dikarenakan kriteria kinerja keuangannya tidak mencapai diatas 50%.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat paksa yang diterbitkan dilunasi oleh Penanggung Pajak, sehingga hasil analisis tidak efektif, antara lain:


- a) Penanggung pajak tidak mengakui adanya utang pajak.
- b) Penanggung pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya.
- c) Penanggung pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan jika dibayarkan sekaligus.

- d) Penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya.
- e) Kurangnya peran aktif jurusita pajak dalam memberitahukan tunggakan pajak lewat surat paksa.
- f) Penanggung pajak lalai(urat paksa tidak dapat disampaikan karena penanggung pajak pindah alamat dan tidak melaporkan ke kantor pajak).

10. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Normal tidaknya data yang digunakan yang akan dijadikan sebagai analisis tujuan penelitian ini diukur dengan menggunakan hasil grafik Normal P-Plot.



Gambar 4.2 Grafik Normal P-Plot

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 24, 2019

Grafik *Normal P-Plot* diatas menunjukkan bahwa pola titik titik masih mengikuti alur garis diagonal. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan data penelitian ini berdistribusi normal dan dapat dilanjutkan untuk analisis selanjutnya.

b. Uji Multikolinearitas

Untuk mengetahui apakah terjadi multikolinearitas dalam sebuah penelitian yaitu dengan memperhatikan nilai VIF nya harus kurang dari 10 dan tingkat toleransi yang terjadi berada diatas 0,1.

Tabel 4.7 Tabel multikolinearitas

Variabel (Constant)	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Surat Teguran (X1)	,827	1,210
Surat Peringatan(X2)	,827	1,210


*Sumber:
Hasil*

Pengolahan Data SPSS 24, 2019

Pada tabel multikolinearitas yang diperoleh memiliki nilai toleransi berada diatas 0,1 begitu juga nilai VIF nya lebih kecil dari 10. Sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearita.

c. Uji Heteroskedastisitas

Selanjutnya perolehan data tersebut dilakukan uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dengan menggunakan prediksi ZPRED pada variabel dependen dan SRESID untuk variabel independen yang digunakan. Uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada grafik scatterplot berikut:



Gambar 4.3 Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 24, 2019

Dari gambar 4.3 menunjukkan alur penyebaran titik-titiknya yaitu membentuk alur yang tidak jelas dan penyebaran titik-titik tersebut terlihat menyebar dibawah angka 0 pada sumbu Y. Maka pada penelitian ini tidak ada terjadi masalah heteroskedastisitas

d. Uji Autokorelasi

Dalam penelitian ini menggunakan uji DW-Test (Durbin Watson) dalam menganalisis ada tidaknya terjadi autokorelasi. Pada pengujian menunjukkan DW sebesar 1,878. Dengan menggunakan sampel 36 , terdapat 2 variabel bebas dan tingkat signifikan yang digunakan sebesar 5%. Maka memiliki nilai dU sebesar 1,6539 dan dL sebesar 1,2935. Sesuai pendapat Priyatno (2012: 172) dalam menentukan terjadinya autokorelasi atau tidak yaitu dengan menggunakan salah satu rumus $DU < DW < 4 - DU$ atau $1.6539 < 1,878 < 2,3461$ yang menyimpulkan bahwa tidak terjadinya autokorelasi.

11. Analisis Regresi Linier Berganda

Persamaan regresi yang didapat adalah sebagai berikut:

$$Y = 40870364,550 + 1264704,649 - 822590,518 + e$$

8. Uji Hipotesis

a. Pengujian secara Parsial (Uji t)

Tabel 4.8 Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	40870364,550	40966127,280		,998	,326
	Surat Teguran (X1)	1264704,649	208026,754	,795	6,080	,00
	Surat Peringatan(X2)	-822590,518	485330,397	,222	1,695	,100

a. Dependent Variable: Pencairan Tunggakan Pajak (Y)

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 24, 2019

Uji t yang ditunjukkan pada tabel 4.8 dapat dirumuskan hasil pengujian tersebut sebagai berikut:

1. Pengaruh variabel penagihan pajak dengan menerbitkan surat teguran memiliki pengaruh secara signifikan terhadap tingkat efektifitas pencairan tunggakan pajak. Hal itu ditunjukkan dengan dengan perolehan nilai signifikan yaitu $0,00 < 0,05$ dan $t_{hitung} = 6,080 > t_{tabel} = 2,03224$.
2. Pengaruh variabel penagihan pajak dengan menerbitkan surat paksa memiliki pengaruh secara signifikan terhadap tingkat efektifitas pencairan tunggakan pajak. Hal itu ditunjukkan dengan dengan perolehan nilai signifikan yaitu $0,10 > 0,05$ dan $t_{hitung} = 1,695 < t_{tabel} = 2,03224$.

a. Pengujian secara Simultan (Uji F)

Uji F yang digunakan dalam penelitian ini yaitu untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini secara simultan terhadap variabel terikatnya. Pencapaian pengaruh tersebut diukur dengan melihat tingkat signifikansi 0.05 atau 5%.

Uji F yang dilakukan ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4.9 Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,329E +18	2	6,647E+17	18,904	,000 ^b
	Residual	1,160E +18	33	3,516E+16		
	Total	2,490E +18	35			

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 24, 2019

Uji F yang dilakukan diperoleh nilai signifikannya adalah $0,00 < 0,05$ dan $F_{hitung} = 18,904$ $F_{tabel} = 3,28$. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan melakukan secara bersama-sama antara penagihan pajak surat teguran dan surat paksa memiliki pengaruh terhadap variabel efektivitas pencairan tunggakan pajak. Di KPP Pratama Medan Petisah.

Analisis Hasil Penelitian

1. Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak

Dalam melakukan pemungutan pajak perlunya dilakukan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tetapi kondisi yang terjadi masih banyaknya para wajib pajak yang belum membayar tanggungjawab pajaknya. selain itu, karena penerbitan surat teguran dengan

jumlah banyak selalu dilakukan setiap awal periode, walaupun tindakan itu dilakukan agar mengingatkan para penunggak pajak untuk melakukan pelunasan utang pajaknya. pembayaran utang pajaknya tidak langsung dilunasi dan Wajib Pajak tersebut melunasi utang pajaknya pada akhir periode. Tingkat penciran tunggakan pajak masih kurang optimal dipengaruhi jumlah tunggakan pajak tersebut bukan hanya bersumber dari surat teguran pada periode terkait tetapi juga dipengaruhi Surat Teguran yang terbit diawal periode atau periode sebelumnya.

Faktor lain diakibatkan para penagih pajak ketika melakukan penagihan pajak, para penunggak pajak tidak dirumah atau alamatnya tidak sesuai data yang di data.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marhaendi (2009), dimana penelitiannya yang menyatakan bahwa penagihan pajak dengan terbitan Surat Teguran dengan indikator jumlah lembar surat-surat yang diterbitkan tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak.

2. Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak

Surat Paksa disampaikan secara langsung oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak atau penunggak pajak. Menurut Rukhiyadin, selaku Jurusita Pajak KPP Pratama Bandung Karees, ketika sedang melaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, seringkali alamat yang tertera tidak dapat ditemukan. Adapun alamat yang sudah ditemukan namun yang bersangkutan sudah pindah alamat dan tidak berada ditempat.

Peneliti mengamati bahwa tidak berpengaruhnya penagihan pajak Surat Paksa terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak disebabkan oleh rendahnya tingkat pelunasan dari Wajib Pajak atau penanggung pajak yang mempunyai tunggakan pajak tersebut. Wajib Pajak yang tidak melunasi utang pajaknya tersebut biasanya sedang mengalami kerugian dan berpenghasilan rendah sehingga tidak mampu untuk membayar tunggakan pajaknya. Selain itu juga karena adanya hubungan negatif yang terjadi antara Surat Paksa dengan efektivitas pencairan tunggakan pajak disebabkan pembuatan laporan tidak segera dilakukan oleh juru sita pada awal periode. Maka dengan demikian maka efektivitas pencairan tunggakan pajak akan selalu mengalami penurunan. Dengan melihat kondisi dilapangan banyaknya ancaman atau perlakuan yang tidak baik yang ditunjukkan kepada juru sita disaat memberikan surat paksa secara langsung. Padahal maksud dan tujuan diterbitkannya surat paksa berupa ancaman fisik yaitu supaya para penunggak pajak memiliki niat dan melakukan pelunasan setiap tunggakan pajaknya. Jika dalam kurun waktu 2 x 24 jam setelah penerbitan surat paksa diberikan maka akan membuat penurunan tingkat efektivitas.

Seharusnya jika para penunggak pajak tidak melakukan pembayaran tunggakan pajak setelah waktu yang ditentukan harus memberikan surat sita, kemudian jika tidak terjadi reaksi dalam membayar maka dilakukan prosedur pelelangan. Namun prosedur penyitaan tersebut tidak mampu juga untuk mencairkan setiap tunggakan penunggak pajak karena dalam proses pelelangan yang dilakukan belum maksimal berjalan dan bahkan tidak ada yang membeli barang sitaan tersebut. Selain itu, dengan cara melakukan

pemblokiran asset Wajib Pajak dibank juga tidak semuanya dapat mencairkan tunggakan pajak, karena para pihak bank tidak memberikan data nasabahnya.

Dari beberapa faktor diatas membuktikan kondisi tentang masalah yang dialami dilapangan sehingga tidak tercapainya penerimaan tunggakan pajak. Maka dengan itu, disimpulkan pada pelaksanaanya dengan menerbitkan surat teguran dalam penagihan tunggakan pajak tidak tercapai dan belum efektif. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Jerry dan Felicia (2017).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Peneliti dapat menyimpulkan kajian dan hasil penelitian yang dilakukan di KPP Pratama medan petisah yaitu:

1. Penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa mengalami peningkatan dari tahun 2015-2017 baik dari segi jumlah lembar surat paksa maupun nilai tunggakan pajak yang tertera dalam surat teguran surat paksa. Begitu pula dengan pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa yang juga mengalami peningkatan baik dari segi jumlah lembar pencairan tunggakan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa maupun nilai pencairan tunggakan pajaknya dalam surat paksa.
2. Penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Medan Petisah tahun 2015-2017 tergolong tidak efektif baik dalam mencapai target penagihan pajak dengan menggunakan surat teguran dan surat paksa. Penyebab pencairan surat paksa tidak mencapai 100% antara lain penanggung pajak tidak mengakui adanya utang pajak, penanggung pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya, penanggung pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan tidak memungkinkan jika dibayarkan sekaligus, penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya, dan penanggung pajak lalai.
3. Kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama tergolong sangat

kurang. Penagihan pajak dengan surat teguran yaitu hanya sebesar 1 % tahun 2015, pada tahun 2016 sebesar 5 % dan 11% pada tahun 2017, dan penagihan pajak dengan surat paksa yaitu hanya sebesar 9 % tahun 2015, 17% tahun 2016 dan sebesar 44 % tahun 2017.

b. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam pelaksanaannya belum efektif, maka saran yang dapat penulis berikan adalah menerbitkan surat teguran dan surat paksa lebih banyak lagi dan lebih efektif kepada petugas bagian penagihan untuk lebih bekerja keras lagi, sehingga tagihan pajak dapat meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiman, S. (2018). ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN MODAL INTELEKTUAL PADA LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN NON KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 7(2), 23-34.
- Chrisanti, Yanny. 2015. *Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Rangkut*. Surabaya: Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra.
- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. 2009. *Perpajakan Indonesia – Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis*. Yogyakarta: Andi.
- Dian. 2012. *Analisa Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Batu*. Surabaya: Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2011. *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 561/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa*. Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penagihan Dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana telah diubah terakhirdengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.03/2010*. Surabaya: Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra.
- Erwis, Nana Adriana. 2012. *Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan*. Makassar: Skripsi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
- Hasan, Iqbal. 2012. *Pokok-Pokok Materi Statistik 2 (Statistik Infrensif)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hidayat, R. (2018). KEMAMPUAN PANEL AUTO REGRESSIV DISTRIBUTED LAG DALAM MEMPREDIKSI FLUKTUASI SAHAM PROPERTY AND REAL ESTATE INDONESIA. *JEpa*, 3(2), 133-149.
- Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton dan. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kurniawan, Agung. 2013. *Pengaruh Tagihan Pajak Dengan Surat Paksa dan Surat Sita Terhadap Penerimaan Tagihan Pajak di Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I*. Semarang: Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Mardiasmo. 2012. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.

- Muljono, Djoko. 2010. *Hukum Pajak-Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis*. Yogyakarta: Andi.
- Munthe, D. T. (2019). PENGARUH DESENTRALISASI DAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI MANAJEMEN TERHADAP KINERJA PUSAT PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PADA PDAM TIRTANADI DI SUMATERA UTARA (Doctoral dissertation).
- Rioni, Y. S. (2018). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(1), 160-176.
- Rioni, Y. S. (2018, October). An Empirical Investigation of Factors Affecting the Compulsory of Personal Income Tax on Personal Information Tax Services Pratama, West Medan. In *International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP)* (Vol. 1, No. 1, pp. 175-182).
- Rioni, Y. S. (2019). PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGENDALIAN INTERNAL AKUNTANSI TERHADAP PENYEBAB KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 98-109.
- Rusjdi, Muhammad. 2012. *PPSP Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Jakarta: Indeks.
- Republik Indonesia. 2011. *Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000*. Jakarta: Salemba Empat.
- Republik Indonesia. 2012. *Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto. 2011. *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Visimedia.
- Sanusi, A. (2018). PENGARUH RETURN ON EQUITY, NET PROFIT MARGIN DAN DEBT TO EQUITY RATIO TERHADAP HUTANG PADA PERUSAHAAN PT. ASAM JAWA MEDAN. *JUMANT*, 6(1), 11-19.
- Setiawan, A. (2019). ANALISIS PENGUKURAN NILAI OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS (OEE) PADA MESIN PRESS BATU BATA (Studi Kasus pada Unit Usaha Mesin Press Muhammad Kuwat) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Palembang).
- Setiawan, A., Hasibuan, H. A., Siahaan, A. P. U., Indrawan, M. I., Rusiadi, I. F., Wakhyuni, E., ... & Rahayu, S. (2018). Dimensions of Cultural Intelligence and Technology Skills on Employee Performance. *Int. J. Civ. Eng. Technology*, 9(10), 50-60.
- Setiawan, A. (2018). PENGARUH PROMOSI JABATAN DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP SEMANGAT KERJA PEGAWAI DI

- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sunyoto, Danang. 2011. *Praktik SPSS Untuk Kasus*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Supramono, SE, dan Theresia Woro Damayanti SE. 2010. *Perpajakan Indonesia-Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Syauqi, T. R. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Auditor dengan Pengalaman Kerja Auditor sebagai Variabel Moderating pada Auditor Kantor Akuntan Publik di Medan.
- Syauqi, T. R. (2018). THE ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING AUDITOR PERFORMANCE WITH AUDITOR WORK EXPERIENCES AS MODERATING VARIABLES IN PUBLIC ACCOUNTANT OFFICE AUDITORS IN MEDAN. *International Journal of Public Budgeting, Accounting and Finance*, 1(4), 1-9.
- Waruwu, A. A. (2018). Pengaruh Kepemimpinan, Stres Kerja dan Konflik Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Serta Dampaknya Kepada Kinerja Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara. *JUMANT*, 10(2), 1-14.
- Wijoyanto, Mayang. 2010. *Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan*. Jakarta: Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional Veteran.
- Yusuf, M., & Rangkuty, D. M. (2019). Analisis Neraca Perdagangan Indonesia-India Periode 2013-2018. *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 10(1).
- Yusuf, M., & Ichsan, R. N. (2019). Analisis Efektifitas Penggunaan Cadangan Devisa, Utang Luar Negeri dan Ekspor Terhadap Stabilitas Nilai Tukar. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 4(2), 544-561
- <http://www.anggaran.depkeu.go.id>.
<http://www.jurnalakuntansi.petra.ac.id>.